



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Ilir Yang dalam hal ini diwakili oleh: FAUZIE Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PANJI WIBOWO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit PASAR ILIR, ARI FALINDRA Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit KOTA PASAR ILIR, MEIDIANAWATI PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA BATURAJA, JULI ANDRIKA PIC GUGATAN SEDERHANA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA BATURAJA, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 292/KC-IV/LYI/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

THOMAS ALPA EDISON, beralamat di Desa Pulau Beringin Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MASITAH, beralamat di Desa Pulau Beringin Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu ARI FALINDRA dan JULI ANDRIKA di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan tanggal 24 Februari 2022 di persidangan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Jawaban oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh **Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh **Doli Ardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNPB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)